

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 51 TAHUN 2020 SERI.

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, dan untuk menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyertaan modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. PD. BPR Astanajapura adalah kantor pusat dari PD.BPR hasil penggabungan 7 (tujuh) PD. BPR yang modalnya dimiliki bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Perusahaan Umum Daerah BPR Kabupaten Cirebon adalah kantor pusat dari PD. BPR Hasil Penggabungan 12 (dua belas) PD. BPR yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
12. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
16. Modal Dasar adalah modal efektif yang harus disetor dan dipenuhi oleh RUPS/Pemilik.
17. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh RUPS/Pemilik untuk memenuhi modal dasar.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. bentuk penyertaan modal;
- c. pelaksanaan;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai PD.BPR;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - d. penguat ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur permodalan;
- c. pemenuhan modal dasar;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. pemberian modal atau penguatan modal bagi mikro dengan skema bantuan keringanan bunga sesuai dengan skema seperti kredit usaha rakyat (KUR)

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada BPR Milik Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk uang, bangunan maupun tanah.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa deviden.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan melalui mekanisme APBD.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk bangunan dan/atau tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah wajib menyertakan Surat Pernyataan Bupati berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang

Paragraf 1 Perusahaan Umum Daerah BPR Kabupaten Cirebon Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah BPR Kabupaten Cirebon ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Terhadap Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah telah merealisasikan Modal Disetor sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 24.830.174.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (3) Besaran penyertaan modal daerah sebagai Modal Disetor yang wajib disetorkan kepada PD. BPR Babakan untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 adalah sebesar Rp. 25.169.826.000,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (4) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. hasil penilaian terhadap rencana investasi.

Paragraf 2
PD.BPR Astanajapura
Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD. BPR Astanajapura ditetapkan sebesar Rp. 68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Terhadap Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah direalisasikan sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 18.939.500.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 6.300.000.000,00. (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 12.639.500.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal daerah sebagai Modal Disetor yang wajib disetorkan kepada PD. BPR Astanajapura untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 adalah sebesar Rp. 49.060.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian ketentuan Modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 24.300.000.000,00. (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 24.760.500.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. hasil penilaian terhadap rencana investasi.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Bangunan dan/atau Tanah

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) dapat berupa bangunan dan/atau tanah yang dinilai dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati; atau
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang

Paragraf 1
Penganggaran
Pasal 9

Penganggaran penyertaan modal daerah sebagai Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Direksi menyusun rencana investasi kebutuhan per tahun dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari rencana perusahaan;

- c. Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis financial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum;
- d. Saran dan pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dengan memperhatikan prospek usaha BPR, kebutuhan biaya, kondisi riil BPR serta mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Daerah sebagai pemilik;
- e. Direksi menyampaikan rencana investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Pengelola Investasi;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah meneliti rencana investasi;
- g. Dalam meneliti rencana investasi, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan rapat koordinasi dengan BPR, Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pembina BUMD dan pihak lain yang terkait;
- h. Dalam melakukan penelitian, Pejabat Pengelola keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat dibantu oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati;
- i. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah menyampaikan hasil analisis kepada Bupati; dan
- j. Bupati mendisposisi hasil analisis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 10

BPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyertaan modal.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal dalam Bentuk Bangunan dan/atau Tanah
Pasal 11

Penyertaan modal dalam bentuk bangunan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal kepada BPR.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR ,SERI